



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 6 TAHUN
2016 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA
KEAGAMAAN BAGI PEKERJA/BURUH DI
PT. TRI BAKTI SARIMAS (PT.TBS)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

WITA PURWATI
NIM. 11820722256

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di PT Tri Bakti Sarimas (PT TBS)**, yang ditulis oleh:

Nama : Wita Purwati

NIM : 11820722256

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



M. Kastulani,SH.,MH



Ilham Akbar,SH.I.,SH.,MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA/BURUH DI PT TRI BAKTI SARIMAS (PT TBS)" yang ditulis oleh :

Nama : WITA PURWATI
NIM : 11820722256
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :
Hari / Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril,S.HL.,MH

Sekretaris
Pery Pirmansyah,SH.,MH

Penguji I
Muslim,S.Ag.,SH.,M.Hum

Penguji II
Joni Alizon,SH.,MH



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkili, M.Ag
NIR-197410062005011005



Tempiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WITA PURWATI
 NIM : 11820722256
 Tempat Tgl. Lahir : LOGAS, 2 OKTOBER* 2000
 Fakultas Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Studi : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 6
 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI
 PEKERJA/BURUH DI PT. TRI BAKTI SARIMAS (PT. TBS)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juli 2021
 Saya yang membuat pernyataan

 WITA PURWATI
 NIM : 11820722256



* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wita Purwati(2022) Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di PT Tri Bakti Sarimas (PT. TBS)

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tambahan Pekerja/buruh dalam tuntutan pengeluaran tambahan pada saat merayakan hari raya keagamaan. Tunjangan Hari Raya Keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Berkaitan dengan Tunjangan Hari Raya Keagamaan faktanya bahwa para pekerja di PT Tri Bakti Sarimas (PT.TBS) mengalami keterlambatan dalam pembayaran tunjangan hari raya keagamaan. Para Pekerja/Buruh tidak mendapatkan haknya menjelang hari raya keagamaan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di PT Tri Bakti Sarimas (PT.TBS) dan kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui tentang Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh. (2) untuk mengetahui kendala dalam Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data melalui wawancara dan angket.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa PT Tri Bakti Sarimas (PT. TBS) tidak melakukan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dan tidak membayar dengan keterlambatan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atas keterlambatan tunjangan hari raya keagamaan. Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil, harga TBS yang tidak stabil, sistem administrasi perusahaan yang belum sempurna, dan wabah covid-19.

Kata Kunci : Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Pekerja/Buruh, Keterlambatan Pembayaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wr

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di PT Tri Bakti Sarimas (PT. TBS) "**. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan.Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini .Penulis banyak mendapat bantuan, saran serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tertinggi kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta yaitu Ayahanda Asrial dan Ibunda Narwani yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.

- 2 Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku rektor UIN SUSKA RIAU beserta stafnya yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas yang dipimpinnya.
- 3 Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Asril , SH.MH selaku ketua program studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alfi Syahrin, SH.MH selaku sekretaris program studi Ilmu Hukum beserta staff yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak M. Kastulani, SH.MH selaku pembimbing I dan Bapak Ilham Akbar, SH.MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan memberikan pengarahannya serta petunjuk dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- 6 Bapak Joni Alizon, SH.MH selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
- 7 Bapak –bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai Ilmu pengetahuan kepada penulis.
- 8 Bapak –bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9 Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.

10 Bapak Hendra Hartono selaku Pimpinan PT Tri Bakti Sarimas (PT.TBS) dan para staff beserta pekerja/buruh yang telah membantu memberikan data untuk penelitian ini.

11 Mei, Hilma, Nopa dan Kerun yang selalu meluangkan waktu untuk menghibur penulis sehingga penulis tidak merasa jenuh dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Mei 2022

Penulis

Wita Purwati

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teoritis.....	13
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Perspektif Hukum Islam Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Populasi dan Sampel	30
E. Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Analisis Data	33
H. Gambaran Umum	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja / Buruh di PT Tri Bakti Sarimas (TBS)	49
Kendala dalam Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja / Buruh di PT Tri Bakti Sarimas (PT TBS)	67
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80

Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
BUKU	82
Perundang-undangan.....	83
Jurnal dan Karya Ilmiah lain	84



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1	31
Tabel IV. 1	52
Tabel IV. 2	54
Tabel IV. 3	65



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan”.² Presiden sebagai peyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV.³

Pesatnya globalisasi dunia menyebabkan terpengaruhi pula perkembangan perekonomian di Indonesia sebagaimana untuk meningkatkan ekonomi yang merupakan bagian dari tujuan negara, dimana pada saat ini Indonesia merupakan negara yang sedang giat-giatnya melakukan peningkatan pembangunan ekonomi di segala sektor yang bertujuan untuk

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, (Jakarta : Sekretaris Jendral MPR RI, 2010), h.46

²Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat

³*Ibid.* pasal 4 ayat (1)

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan warganya, Negara Indonesia menekankan kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur serta merata. Ini berarti Negara Indonesia bertekad mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Bangsa Indonesia, bukan hanya bagi sekelompok atau sebagian masyarakat tertentu saja. Dilihat dari tujuan pembangunan nasional tersebut, Negara Indonesia menganut tipe negara kesejahteraan (*welfare state*).⁴

Pembangunan adalah pelaksanaan dari pendayagunaan kemanunggalan komponen alam, tenaga kerja, dan modal untuk mencapai keberhasilan bidang-bidang yang berhubungan dengan keperluan hidup manusia yang telah direncanakan, baik yang telah direncanakan oleh pemerintah maupun yang telah direncanakan oleh masyarakat / pihak swasta (swadaya masyarakat). Ketiga komponen tersebut merupakan hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, akan tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari mau tidak mau harus diakui bahwa komponen tenaga kerja merupakan yang lebih menonjol, mengingat bahwa bagaimanapun suburnya alam dan bagaimanapun besarnya permodalan, tetapi tanpa adanya efektivitas dari

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. Ke -2, h.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komponen tenaga kerja, maka usaha-usaha mencapai keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan tersebut tidak akan mencapai sasaran-sasarannya yang telah tertentu ataupun juga akan mengalami kegagalan, keterlambatan, dan sebagainya.⁵

Setiap orang dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya haruslah melaksanakan pekerjaan, sebab dengan melakukan pekerjaan orang yang bersangkutan maka akan memperoleh nafkah untuk mempertahankan hidupnya itu.⁶ Seperti yang dikatakan Richard D. Steade et. al., “*Bussiness is defined as all the commercial and industrial activities that provide goods and services to maintain and improve our quality of life*” yang artinya “Bisnis dapat dipahami sebagai aktifitas dagang dan komersial yang menawarkan barang dan pelayanan untuk menggapai kualitas hidup yang lebih bermutu”. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ketenagakerjaan adalah bagian integral dari masalah ekonomi, sehingga masalah pembangunan ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari masalah pembangunan ekonomi. Dengan demikian perencanaan ekonomi harus mencakup juga perencanaan ketenagakerjaan atau dengan kata lain perlu dibangun rencana tenaga kerja sebagai bagian dari rencana pembangunan ekonomi.⁷ Dari segi dimensi ekonomis, pembangunan ketenagakerjaan mencakup penyediaan tenaga-tenaga ahli dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

⁵ Gunawi Kartasapoetra, et.al., *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, (Bandung: CV. Armico Bandung, 1983), h. 9.

⁶ *Ibid.*, h. 28

⁷ Adrian Sutedi, *Op. cit.* h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak negara ini didirikan, Bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat (2) selanjutnya disebut UUD NRI 1945 yang menyatakan : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dalam amandemen UUD NRI 1945 tentang Ketenagakerjaan juga disebutkan dalam pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.⁸ Problematika ketenagakerjaan / perburuhan sepanjang masa tidak pernah selesai, dari masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini lebih diakibatkan kelemahan pemerintah secara sistemik dalam mengimplementasikan undang-undang ketenagakerjaan dan kinerja antar lembaga pemerintah belum optimal.

Berkaitan dengan masalah pengupahan, sudah jelas bahwa para pekerja / buruh berhak atas pendapatan sebagai salah satu bentuk hak yang mereka terima atas kewajiban yang telah mereka laksanakan. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (selanjutnya disebut PP Perlindungan Upah), dianut asas no work no pay, yakni upah tidak dibayar apabila pekerja / buruh tidak melaksanakan

⁸ Adrian Sutedi, *Op. cit.* h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan. Kecuali apabila pekerja / buruh tidak melakukan pekerjaan karena sakit, waktu haid, melangsungkan pernikahan, menghitankan anak, melahirkan atau gugur kandungan, menjalankan tugas negara, menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, menjalankan tugas pendidikan dari perusahaan, dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) pada pasal 88 ditegaskan bahwa “setiap pekerja / buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam pengertian bahwa jumlah upah yang diterima oleh pekerja / buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja / buruh beserta keluarganya secara wajar, antara lain meliputi sandang, pangan papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua.

Selain pendapatan berupa upah bagi pekerja / buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja tersebut diatas, ketika menjelang hari raya keagamaan pekerja / buruh juga mendapatkan penghasilan non upah yang disebut dengan tunjangan hari raya keagamaan (selanjutnya disebut dengan THR keagamaan).THR keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja / buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Pembayaran THR bagi pekerja / buruh ini wajib diberikan sekali

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam setahun oleh perusahaan dan pembayarannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Dengan adanya THR keagamaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tambahan pekerja / buruh dalam tuntutan pengeluaran tambahan pada saat merayakan hari raya keagamaan.⁹

Pengaturan mengenai THR keagamaan tersebut dimuat didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja / Buruh Di Perusahaan (selanjutnya disebut Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja / Buruh Di Perusahaan). Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja / Buruh Di Perusahaan ini merupakan salah satu peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan), yang secara resmi menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan. Perbedaan yang paling mendasar antara Permenaker THR Bagi Pekerja / Buruh Di Perusahaan yang baru dengan ketentuan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan adalah terletak pada syarat untuk mendapatkan THR keagamaan. Jika dalam ketentuan Permenaker yang lama

⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pasal 1-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang pekerja / buruh baru berhak atas THR keagamaan setelah pekerja / buruh tersebut memiliki masa kerja selama 3 bulan secara terus-menerus atau lebih¹⁰, sedangkan dalam ketentuan Permenaker yang baru seorang pekerja / buruh sudah dapat memperoleh THR keagamaan setelah pekerja / buruh tersebut memiliki masa kerja selama 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.

Menurut pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tunjangan Hari Raya Keagamaan harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan itu berlangsung (H-7) agar memberi keleluasaan bagi pekerja menikmatinya bersama keluarga.¹¹ Ketentuan ini ditegaskan pula dalam pasal 9 ayat(2) PP Nomor 36 Tahun 2021 dan SE Menaker No.M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pada pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Denda dan sanksi Administratif apabila pengusaha terlambat/ lalai dalam pemberian THR keagamaan maka akan diberi sanksi berupa denda 5% dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar”.

Permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya keagamaan dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Banyak pelaksanaan pembayaran diluar dari apa yang telah ditetapkan dalam aturan mengenai pembayaran

¹⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

¹¹ Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pasal 5 ayat (4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Basim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tunjangan hari raya keagamaan. Masih banyak pengusaha yang tidak memperdulikan apa yang seharusnya menjadi hak dari pekerja / buruh. Salah satunya yang terjadi di PT. Tri Bakti Sarimas (PT. TBS) pekerja/buruh di PT Tri Bakti Sarimas (PT. TBS) ini beberapa kali melakukan aksi mogok kerja akibat tunjangan hari raya keagamaan yang dicairkan oleh pihak perusahaan tidak tepat pada waktu yang sudah ditetapkan. Dinas pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sudah melakukan mediasi berkali kali untuk perkara ini¹²

PT. Tri Bakti Sarimas (PT. TBS) adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan, didirikan berdasarkan akte pendirian No. 17 tanggal 1 Oktober 1986. PT. Tri Bakti Sarimas (PT.TBS) berkedudukan di Bukit Payung Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan perwakilan di Pekanbaru, Jakarta, Padang dan Medan. Saat ini perusahaan telah mengembangkan berbagai usaha antara lain dibidang perkebunan, peternakan, agro industri dan ekspor hasil perkebunan dengan menjalin usaha kemitraan bersama masyarakat setempat dibidang budi daya perkebunan dan memasarkan hasil produksi (kelapa sawit, kelapa, kakao, pinang, kompos, bibit kakao, pakan ternak sapi dan lain sebagainya) dalam bentuk bahan baku maupun barang jadi. Keanekaragaman jenis usaha secara terpadu tersebut didukung oleh tenaga

¹²Wirman susandi, “THR tak kunjung dibayarkan,karyawan TBS mogok kerja”, artikel di <https://pekanbaru.tribunnews.com/2020/11/03/thr-belum-dibayar-full-sebagian-karyawan-pt-tbs-di-kuansing-riau-pilih-lakukan-aksi-mogok-kerja>. Diakses pada 24 Oktober 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli/profesional yang berkompeten dibidangnya dengan jaringan kerja yang luas.¹³

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik dan kemudian mengangkat permasalahan tersebut dalam tulisan yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja / Buruh Di PT. Tri Bakti Sarimas (PT.TBS)”**.

Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di PT Tri Bakti Sarimas (PT.TBS) sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja / Buruh di PT Tri Bakti Sarimas (PT. TBS)?

¹³ Najmi Hayatina, “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan pada PT Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi”, (Skripsi: Uin Suska Riau , 2020), h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah kendala dalam Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja / Buruh di PT Tri Bakti Sarimas (PT. TBS)?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di PT Tri Bakti Sarimas (PT.TBS).
- b. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja / Buruh di PT Tri Bakti Sarimas (PT. TBS).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di PT Tri Bakti Sarimas (PT.TBS) sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.
 - 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di PT Tri Bakti Sarimas (PT.TBS) sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

c. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

E Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang Tanggung jawab, hak hak pekerja, tenaga kerja, kewenangan dan kelayakan. Kemudian pada bab ini akan memaparkan penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, serta akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas tentang analisis hukum islam yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembayaran tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh pada PT. Tri Bakti Sarimas (PT TBS)

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang kesimpulan, serta saran dari hasil penelitian yang didapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

Di dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan beberapa teori, yaitu sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴ Menurut Hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁵ Selanjutnya menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut oranglain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk mempertanggungjawabkannya.¹⁶

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

¹⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Kesehatan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

¹⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h. 48

dengan pertanggungjawaban atas kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).¹⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*)
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* h.49

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2010) h.503

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teori Hak

Menurut teori hak, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Namun sebagaimana dikatakan oleh Bertens, teori hak merupakan suatu aspek dari teori Deontologi (kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban bagaikan satu kepingan mata uang logam yang sama dengan dua sisi. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama.

Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas, yaitu:

a. Hak Hukum (Legal Right)

Adalah hak yang didasarkan atas system/yuridiksi hukum suatu negara, dimana sumber hukum tertinggi suatu Negara adalah undang-undang dasar Negara yang bersangkutan.

b. Hak Moral atau Kemanusiaan (Moral, Human Right)

Dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu, atau dalam beberapa kasus dihubungkan dengan kelompok bukan dengan masyarakat dalam arti luas. Hak moral berkaitan dengan kepentingan individu sebagai sepanjang kepentingan individu itu tidak melanggar hak-hak oranglain.

c. Hak Kontraktual (Contractual Right)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengikuti individu-individu yang membuat kesepakatan atau kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁹

3. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja.²⁰ Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja, Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja.²¹

Menurut Sumarsono tenaga kerja adalah setiap orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja itu meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah serta mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja lalu menganggur. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

¹⁹ Kakaadik, "teori Hak menurut teori hak suatu tindakan atau perbuatan", artikel dari: <https://www.coursehero.com/file/p26sm3dv/Teori-hak-Menurut-teori-hak-suatu-tindakan-atau-perbuatan-dianggap-baik-bila/>, Diakses pada 24 Oktober 2021

²⁰ Jusmaliani, *pengelolaan sumber Daya Insani*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011) , h.131

²¹ Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun untuk masyarakat atau orang lain.²² Sedangkan menurut Simanjuntak, bahwa tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja, dimana ia mampu bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan bermasyarakat.²³ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa tenaga kerja merupakan kelompok orang dari masyarakat yang mampu melakukan kegiatan serta mampu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan diukur dengan usia dengan kata lain orang yang dalam usia kerja disebut sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*).

Tenaga kerja juga berarti tenaga kerja manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi, yang disebut juga sebagai sumber daya manusia. Tenaga kerja inilah yang menggarap sumber daya produksi alam manusia tidak hanya menggunakan tenaga jasmani, melainkan juga tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi. Sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang memerlukan pikiran untuk kegiatan proses produksi.²⁴

Tenaga kerja atau *Manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan namun untuk

²² Devi Lestyasari, "Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur", (Skripsi: Unesa, 2015)

²³ Tambunan, *Tenaga Kerja*, (Yogyakarta: Bpfe, 2002), h. 78

²⁴ Suroso, *Ekonomi Produksi*, (Bandung: Lubuk Agung, 2004), h. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari dua golongan yaitu : 1). Golongan yang bekerja yaitu mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau memperoleh pendapatan atau keuntungan, baik mereka yang bekerja penuh maupun tidak penuh; 2). Golongan yang menganggur ,yaitu mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan menurut waktu tertentu atau mereka yang suda pernah bekerja tetapi sudah menganggur dan mencari pekerjaan.

Golongan yang bukan termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja. Tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan. Yakni orang-orang yang kegiatannya sekolah (pelajar,mahasiswa), mengurus rumah tangga (ibu-ibu yang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung dan jasa kerjanya (pension,penderita cacat yang mendapat sumbangan). Kedua golongan dalam angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasa untuk bekerja.Oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan *potential labor force*.²⁵

4. Teori Kewenangan

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik , wewenang terkait kekuasaan. Terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan

²⁵Siwanto Sastrohadwirjo.*Manajemen Tenaga Kerja*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h.

yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdell*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadali lazim disebut kompetensi atau yuridiksi.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; komponen komformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²⁶

Setiap pengguna wewenang harus memiliki dasar legalitas didalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu ada batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dalam konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum tidak tertulis didalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “ asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum

²⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan., 2002), h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab “.

Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevogheid*” dalam istilah hukum belanda. Menurut Philipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevogheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevogheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Meskipun demikian kekuasaan memiliki dua aspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi, misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Dari berbagai pengertian kewenangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan memiliki pengertian yang berbeda-beda dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu spesifikasi dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

5. Teori Kelayakan

Menurut Suliyanto studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak dibandingkan dampak negative yang ditimbulkan.

Menurut Purwana dan Hidayat studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan mempelajari secara mendalam tentang layak atau tidaknya suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Mempelajari secara mendalam berarti meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi. Selanjutnya diukur, dihitung dan dianalisis dengan menggunakan metode tertentu. Sedangkan bisnis berarti usaha yang dijalankan memberikan manfaat baik financial maupun non financial. Kelayakan menunjukkan apakah usaha yang dijalankan memberikan manfaat besar dibandingkan biaya.

Menurut Suliyanto berikut ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan studi kelayakan dengan berbagai kepentingan:

1. Pelaku Bisnis/manajemen perusahaan

Pihak pelaku bisnis/manajemen perusahaan memerlukan studi kelayakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanjutkan ide bisnis atau tidak. Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan layak dilaksanakan maka pelaku bisnis /manajemen akan menjalankan ide bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya.

2. Investor

Pihak investor memerlukan studi kelayakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan apakah akan ikut menanamkan modal pada suatu bisnis atau tidak. Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan layak dilaksanakan maka investor akan menanamkan modalnya dengan harapan memperoleh keuntungan dari investasi yang ditanamkan, demikian pula sebaliknya.

3. Kreditor

Pihak kreditor memerlukan studi kelayakan sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan, apakah akan memberikan kredit pada suatu bisnis atau tidak. Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan layak dilaksanakan maka kreditor akan memberikan kredit dengan harapan akan memperoleh keuntungan berupa harga, demikian pula sebaliknya.

4. Pemerintah

Pihak pemerintahan memerlukan studi kelayakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, apakah memberikan izin terhadap suatu bisnis atau tidak. Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan kerja, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah akan memberikan izin, sebaliknya jika suatu bisnis memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaatnya maka pemerintah tidak akan memberikan izin atas ide bisnis yang diajukan.

5. Masyarakat

Masyarakat memerlukan studi kelayakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, apakah mendukung suatu bisnis atau tidak. Jika berdasarkan hasil studi kelayakan suatu ide bisnis dinyatakan akan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap masyarakat dibandingkan dampak negatifnya maka masyarakat akan mendukung ide bisnis tersebut. Namun, jika studi kelayakan menyatakan bahwa suatu ide bisnis akan memberikan dampak negatif yang lebih besar terhadap masyarakat dibandingkan dampak positifnya maka masyarakat akan menolak ide bisnis tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan diperusahaan, hal ini dilakukan agar menghindari plagiasi dan sebagai bukti orisinalitas penelitian ini.

1. Yanuar Joko prabowo yang berjudul “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Pekerja di PT Megaria Mas Sentosa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait Pemberian THR Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 1994 Tentang THR keagamaan”²⁷

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang hak pekerja yaitu pembayaran tunjangan hari raya keagamaan. Adapun perbedaannya Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak pekerja terkait pembayaran tunjangan hari raya dan cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha di PT Megaria Mas Sentosa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 1994 Tentang THR keagamaan. Penelitian terdahulu ini membahas tentang pembayaran tunjangan hari raya di PT Megaria Mas Sentosa serta tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT tersebut. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Di PT Tri Bakti Sarimas (PT.TBS). Penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang bagaimana penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi pekerja/buruh di PT Tri Bakti Sarimas(PT.TBS) serta kendala dalam penerapannya.

²⁷ Yanuar Joko Prabowo, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Pekerja di PT Megaria Mas Sentosa Terkait Pemberian THR Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 1994 Tentang THR keagamaan”, (Skripsi : Universitas Padang, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Esa Nurasyiah yang berjudul” Mekanisme Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran tunjangan Hari Raya Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I Yogyakarta”²⁸

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas tentang keterlambatan tunjangan hari raya keagamaan. Penelitian ini membahas tentang Mekanisme Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2017 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I Yogyakarta, serta apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I Yogyakarta dalam penyelesaian kasus keterlambatan pembayaran tunjangan hari raya tahun 2017. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang implementasi peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan di PT Tri Bakti Sarimas (PT.TBS) serta kendala dalam implementasi peraturan tersebut di PT Tri Bakti Sarimas (PT.TBS).Peneliti menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 sedangkan penelitian terdahulu menggunakan keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I Yogyakarta tahun 2017.

3. Novita Sari yang berjudul” Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Karyawan Pabrik Dengan Sistem Utang(Studi di PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang)”²⁹

²⁸Esa Nurasyiah, “*Mekanisme Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran tunjangan Hari Raya Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I Yogyakarta*”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas tentang keterlambatan tunjangan hari raya keagamaan. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam tentang pembayaran tunjangan hari raya karyawan pabrik dengan sistem utang(Studi di PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang).Penelitian ini membahas tunjangan hari raya menggunakan tinjauan hukum Islam.Penelitian ini membahas tunjangan hari raya yang pembayarannya menggunakan system hutang. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan kajian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Peneliti membahas penerapan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 di PT Tri Bakti Sarimas (PT. TBS) serta kendala dalam penerapannya.

Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas terlihat sekali perbedaan penelitian yang dilakukan dengan yang peneliti lakukan.Perbedaan tersebut dapat dilihat dari peraturan yang dipakai dan juga objek kajian serta lokasi yang peneliti lakukan.

C. Perspektif Hukum Islam Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Ditelaah berdasarkan kajian Islam, menerima tunjangan hari raya keagamaan disamakan seperti menerima hadiah.Dimana hukumnya boleh atau sah dikarenakan sudah merupakan hak bagi si penerimanya. Kemudian, menurut Hamidullah Ibda, seorang peneliti senior pada

²⁹ Novita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Karyawan Pabrik Dengan Sistem Utang(Studi di PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang)”, (Skripsi: UIN Raden Lampung, 2020)

Centre for Democracy and Islamic Studies (CDIS) berpendapat bahwa “Menerima tunjangan hari raya keagamaan itu boleh, karena prinsip tunjangan hari raya itu seperti gaji, diberikan ketika kinerja kita sudah benar, yang salah adalah ketika tunjangan hari raya diberikan kepada pekerja yang malas atau tidak produktif, serta tidak berkontribusi secara aktif diperusahannya, namun menuntut tunjangan hari raya dengan Demo dan sebagainya”

Islam sendiri menganjurkan bagi para petinggi/ pengusaha memberikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Tunjangan hari raya juga demikian jangan sampai diserahkan sehari sebelum hari raya tersebut. Pemberian tunjangan hari raya ini bertujuan untuk memacu kinerja semangat para karyawan terhadap apa yang ditanggung jawabkan kepadanya. Menurut Dian Marta Wijayanti, pemerhati pendidikan dan asesor USSAID Prioritas Jawa Tengah mengatakan menerima tunjangan hari raya itu hukumnya sama seperti menerima gaji.

Sementara Allah SWT berfirman bagi siapa yang suka memberi dalam Al-Quran surah Saba’ ayat 39 yang artinya “ ... Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya “

Tunjangan hari raya ataupun sedekah dalam pemberiannya harus didasari dengan keikhlasan dalam mengharapkan ridha Allah SWT. Sebagaimana diriwayatkan Amirul Mukminin Abi Hasfah Umar Bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda “ Sesungguhnya setiap amal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, jika ia niat berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, dan siapa yang hijrah karena dunia (harta,dan lain-lain..) atau karena wanita yang akan dinikahinya maka hijrahnya untuk apa yang ia niatkan”Muttafaq’alaih. [HR. Bukhari No: 54 dan Muslim No: 1907]

Rasulullah SAW juga bersabda “Sesungguhnya Allah SWT tidak memandang kepada rupa kalian dan tidak pula kepada harta kalian tetapi Allah memandang kepada hati dan amal kalian” [HR.Muslim no. 2564]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan permasalahan penelitian secara deskriptif dan analisis. Penelitian bersifat deskriptif merupakan penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.³⁰

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini diambil dari norma hukum positif yang mengatur tentang

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan penelitian yaitu: keterlambatan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan, sedangkan pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi pada keterlambatan pembayaran tunjangan hari raya di PT Tri Bakti Sarimas (PT.TBS). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang di temukan, penelitian ini dilakukan di PT Tri Bakti Sarimas (PT.TBS) yang berlokasi di Bukit Payung Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena terdapat masalah dalam pembayaran tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di PT. Tri Bakti Sarimas (PT.TBS).

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.³¹. Adapun yang menjadi populasi adalah seluruh pimpinan perusahaan dan buruh yang bekerja di PT Tri Bakti Sarimas. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dari jumlah populasi diatas maka

³¹ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis mengambil sampel penelitian adalah Pimpinan Perusahaan dan Pekerja.

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini :

Tabel III. 1

Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase	keterangan
1	Pimpinan PT. Tri Bakti Sarimas (PT. TBS)	2	1	50%	wawancara
2	Pekerja/buruh	125	56	44%	Wawancara dan angket
3	Jumlah	127	57	94%	-

Sumber: *Data Lapangan*, 2022.

E. Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak PT Tri Bakti Sarimas (PT.TBS) baik yang dilakukan melalui wawancara, angket dan alat lainnya. Adapun dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara pada pihak-pihak terkait.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan merupakan data yang sudah diolah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung yang penulis lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini. Untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.³² Penulis mengambil informan penelitian yaitu: buruh/pekerja dan pimpinan.
2. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.
3. Angket, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis sesuai dengan inti permasalahan yang diberikan responden untuk diisi berdasarkan alternative jawaban yang disediakan.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan penelusuran literatur sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas. Analisis penelitian ini kemudian mengambil kesimpulan secara induktif, yakni dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

H. Gambaran Umum**1. Sejarah Singkat perusahaan**

PT Tri Bakti Sarimas (PT.TBS) merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan, didirikan berdasarkan akta pendirian No. 17 tanggal 1 Oktober 1986 dihadapan Notaris Tn. Singgih Susilo,S.H. Kantor pusat perusahaan ini berkedudukan di Jalan Saleh Abbas No 50 B Pekanbaru, dengan perwakilan berada di Jakarta, Padang, dan Medan. Sedangkan untuk lokasi pengembangannya berada di Kebun Sei Besar, Sei Bengkuang, Bukit Payung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

PT. Tri Bakti Sarimas (PT.TBS) adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan.PT. Tri Bakti

Sarimas (PT. TBS) berkedudukan di Bukit Payung Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan perwakilan di Pekanbaru, Jakarta, Padang dan Medan. Saat ini perusahaan telah mengembangkan berbagai usaha antara lain dibidang perkebunan, peternakan, agroindustri dan ekspor hasil perkebunan dengan menjalin usaha kemitraan bersama masyarakat setempat dibidang budi daya perkebunan dan memasarkan hasil produksi (kelapa sawit, kelapa, kakao, pinang, kompos, bibit kakao, pakan ternak sapi dan lain sebagainya) dalam bentuk bahan baku maupun barang jadi. Keanekaragaman jenis usaha secara terpadu tersebut didukung oleh tenaga ahli/profesional yang berkompoten dibidangnya dengan jaringan kerja yang luas.

Akta tersebut selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir adalah Akta Berita Acara Rapat No 516 tanggal 28 Desember 1996, yang dibuat oleh Notaris Tajib Raharjo, S.H. di Pekanbaru. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan SK No C2-13-HT.01.01 TH'88 tanggal 7 Januari 1988, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 2 Februari 1988 No 10, tambahan No 129.

Berdasarkan Akta Pendirian PT TBS No 17 tanggal 1 Oktober 1986 tersebut, tujuan perusahaan ini didirikan adalah sebagai berikut:

- a. Mengusahakan perkebunan dan menjalankan usaha industri perkebunan serta segala sesuatu yang menyangkut perkebunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menjalankan usaha dalam bidang pengolahan serta memproduksi barang-barang yang memakai bahan-bahan dari perkebunan tersebut, termasuk hasil sampingannya serta mendirikan, memiliki, mengelola pabrik, dan saranalainnya sehubungan dengan itu.
- c. Memperdagangkan hasil-hasil perkebunan baik di dalam maupun di luar negeri dan melakukan perdagangan ekspor impor dari barang-barang atau 7 bahan-bahan yang diperlukan sehubungan dengan industri perkebunan tersebut.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang peternakan

2. Visi, Misi dan Motto Perusahaan

Bagi suatu perusahaan visi dan misi memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan arah kebijakan dan tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Maka dari itu adapun visi dan misi dari PT Tri Bakti Sarimas adalah sebagai berikut:

a) Visi

Adapun visi perusahaan adalah “mengisi pembangunan nasional di bidang perkebunan secara terpadu, yaitu bersama-sama dengan masyarakat melalui program kemitraan mewujudkan perkebunan modern, petani yang tangguh dan mandiri, serta berwawasan agribisnis.”

b) Misi

Misi PT Tri Bakti Sarimas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan budi daya kelapa sawit, kelapa hibrida, dan

kakao untuk menghasilkan bahan baku bagi industri pengolahan terpadu dengan usaha terkait peternakan sapi berbasis zero waste,

- 2) Meningkatkan nilai tambah dari bahan baku menjadi barang jadi dan produk turunannya, dan
- 3) Mengembangkan jaringan pemasaran nasional (Indonesia) dan internasional.

c) Motto Perusahaan


“BERSAMA MEMBANGUN NEGERI

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stuktur Organisasi PT. Tri Bakti Sarimas (PT. TBS)



Sumber: PT. Tri Bakti Sarimas (PT.TBS) 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Uraian Tugas Dan Tanggungjawab**a) Direktur Utama**

Merupakan penanggungjawab secara keseluruhan terhadap seluruh aktivitas perkebunan dan merupakan tingkatan yang paling atas (*Top management*) dari bagian struktur organisasi perusahaan. Bertindak sebagai pimpinan yang mengkoordinasikan seluruh kendali kegiatan diperusahaan. Bertanggungjawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan di organisasi yang dipimpinnya, dan menentukan kebijakan dalam hal penggunaan data, cost, serta anggaran.

Antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, tugas direktur utama tentu berbeda-beda, tetapi secara prinsip, tugas direktur utama diantaranya adalah:

- 1) Menjalankan bisnis perusahaan
- 2) Memimpin seluruh karyawan dalam menjalankan bisnis perusahaan
- 3) Menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan
- 4) Menetapkan dan merumuskan strategi bisnis perusahaan
- 5) Memilih staf-staf yang membantu di bawahnya, biasanya level General Manager, senior manager bahkan manager.
- 6) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan
- 7) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham
- 8) Meningkatkan performance perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Tanggung Jawab Direktur Utama

Kita sudah membahas tugas direktur utama, sekarang coba kita lihat apa tanggung jawab direktur utama. Rekan dan sahabat HRD Forum, adapun tanggung jawab direktur adalah sebagai berikut :

- 1) Direktur bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan (PT) yang disebabkan karena direktur tidak menjalankan kepengurusan perusahaan (PT) sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan (PT), anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan perusahaan (PT) serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Atas kerugian perusahaan (PT), direktur akan dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun pidana.
- 2) Apabila kerugian perusahaan (PT) disebabkan kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan kepengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan (PT), anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka direktur tidak dapat dipersalahkan atas kerugian perusahaan (PT).

c) Wakil Direktur Utama

Membantu segala kegiatan direktur utama dan mewakili direktur utama dalam tugas dinasny, bertanggungjawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh direktur utama dan membantu direktur utama dalam setiap pekerjaannya dan

bertanggung jawab dibagian plantation yang meliputi plantation, Common Service, Planning, dan SGR (Humas)/CD.

Dalam struktur perusahaan seorang direktur utama berada di bawah langsung seorang direktur utama. Tugas dan tanggung jawab direktur utama sebelumnya sudah pernah kami ulas, bisa Anda lihat di sini. Untuk mengetahui apa saja deskripsi tugas wakil direktur utama perusahaan, berikut ini tugas dan tanggung jawab wakil direktur utama :

- 1) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional perusahaan
- 2) Membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, produksi, proyek dan kualitas hasil produksi
- 3) Membuat stategi dalam pemenuhan target perusahaan dan cara mencapai target tersebut
- 4) Membantu tugas-tugas direktur utama
- 5) Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan
- 6) Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan
- 7) Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai dengan standar operasional perusahaan
- 8) Bertanggung jawab pada pengembangan kualitas produk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun karyawan

- 9) Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama
- 10) Bertanggung jawab pada proses operasional, produksi, proyek dan kualitas hasil produksi

d) Sekretaris

Sekretaris membantu direktur utama dan wakil direktur dalam hal pengetikan dan mengatur jadwal mengenai pekerjaan. Tugas sekretaris adalah membantu pimpinannya dalam melakukan tugas-tugas harian, baik yang rutin maupun yang khusus. Tugas rutin merupakan tugas sehari-hari yang biasa dikerjakan oleh seorang sekretaris tanpa perlu perintah dari pimpinan. Sedangkan tugas khusus adalah tugas yang diperintahkan oleh pimpinan agar sekretaris dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan pengalaman dan ilmunya sebagai seorang sekretaris.

e) Konsultan

Bertugas untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan, membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan, melakukan perhitungan prestasi pekerjaan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar, mengindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta

menghindari pembengkakan biaya, mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul dilapangan agar dicapai hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

f) Direktur Finance, Accounting & Commercial

Direktur keuangan memiliki tugas yang tidak jauh berbeda dengan direktur lainnya, hanya saja lingkup tugasnya meliputi keuangan. Berikut kita membahas beberapa tugas direktur keuangan. Bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan sebuah perusahaan, bertanggungjawab membuat laporan keuangan perusahaan. Menyusun strategi dan meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan keuangan perusahaan, meminimalisir resiko keuangan yang mungkin merugikan perusahaan dan melihat secara jeli peluang perusahaan.

g) Direktur Umum & Personalia

Direktur personalia bertugas mengembangkan system perencanaan personalia dan pengendalian kebijakan pegawai, melaksanakan kebutuhan administrasi dan kepegawaian dan membina pengembangan staff administrasi.

h) Direktur Teknik

Dalam melaksanakan tugasnya direktur mempunyai wewenang merumuskan kebijakan teknik operasi pabrik serta mengawasi kesinambungan operasional pabrik. Direktur teknik membawahi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Manajer Operasi, yang memiliki wewenang : melaksanakan operasi selama proses berlangsung mengawasi persediaan bahan baku dan penyimpanan hasil produksi serta transportasi produk. Bertanggung jawab atas kelancaran fungsional dan utilitas. Membuat program dan melaksanakan suatu penelitian guna meningkatkan mutu produk. Mengawasi pelaksanaan penelitian dari analisa hasil produksi.
- 2) Manajer Pemeliharaan, memiliki wewenang : mengawasi dan melaksanakan pemeliharaan peralatan produksi. Melakukan perbaikan serta mendukung kelancaran operasi .mengawasi dana melaksanakan pemeliharaan peralatan dan sarana pendukung.

i) Direktur Perkebunan

Bertanggung jawab atas hasil produksi yaitu mengantisipasi dan mengatasi segala persoalan yang ada kaitannya dengan produksi perusahaan bersama devisi lain. Yang ada dibawah pertanggung jawaban manajer pabrik yaitu :PPC, Pengadaan barang serta produksi.

j) Processing

Mengusahakan tercapainya sasaran pengelolaan dengan memperhatikan mut, efesiensi dan hasil analisa dan laboratorium, hasil pengelolaan air, pengelolaan limba serta biaya produksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k) Direktur Riset & Pengembangan Peternakan

Bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan semua aktivitas research and devolepment untuk tujuan perbaikan dan pengembangan produk perusahaan. Tanggung jawab yaitu mengembangkan produk baru dan proses produksi yang lebih baik. Melakukan riset produk dan riset pasar untuk keperluan R&D, bertanggungjawab terhadap solusi dari keluhan dan tren keinginan konsumen, menyiapkan dokumen pendaftaran perizinan yang diperlukan dan merekrut, mengarahkan, melatih, dan mentoring staff jika diperlukan serta menghitung dan mengefisiensi cost (COGS) produk baru maupun produk yang sudah ada. .

l) Security**Tanggung Jawab:**

Memastikan bahwa pengelolaan, penyelenggaraan dan pengorganisasian kegiatan operasional berjalan sesuai dengan peraturan dan mempertanggungjawabkan tugasnya secara langsung kepada Area Manajer, serta secara tidak langsung kepada Operasional Manager.

Wewenang / Tugas Jabatan:

- 1) bertanggung jawab kepada Managemen atas keamanan, ketertiban, rasa aman dan nyaman diseluruh area yang meliputi keamanan personil dan material di lokasi tugas.
- 2) Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan Srandard Operation

Prosedure (SOP).

- 3) Melakukan koordinasi dengan Manager Operasional dan Divisi / bagian terkait dilingkungan Management pengelola dan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pengamanan.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengamanan yang dilakukan anggotanya dan kegiatan pelaksanaan pengamanan secara umum.
- 5) Melakukan pembinaan dan pelatihan serta meningkatkan kedisiplinan seluruh Anggota Security yang dipimpinnya.
- 6) Merencanakan dan menyusun kegiatan keamanan dan pengamanan secara berkala dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, demi terciptanya suasana aman, nyaman, tentram dan dinamis di lingkungan.
- 7) Mengorganisir dan mengendalikan seluruh Anggota Security melalui Asst Chief serta Komandan Regu masing-masing.
- 8) Memberikan laporan berkala (Mingguan/Bulanan) kepada management pengelola melalui Manager Operasi mengenai pelaksanaan tugas-tugas Pengamanan, Pembinaan personel, pengawasan dan pengendalian anggota Security.
- 9) Melakukan evaluasi kinerja masing-masing Asst Chief Security, Komandan Regu serta seluruh anggota Security yang dipimpinnya.
- 10) Memberikan masukan/saran kepada management ,melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manager Operasi/Staf Manager Operasi, dalam rangka mengembangkan system pengamanan sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditetapkan.

- 11) Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada Asst Chief Security dan Komandan Regu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun tugas khusus.
- 12) Sebagai jembatan informasi dan instruksi yang datang dari Management Pengelola untuk seluruh anggota Security.
- 13) Melakukan koordinasi dengan aparat Pengamanan Wilayah (Polsek/Polres/Koramil) dan tokoh masyarakat sekitar, dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama dibidang pengamanan wilayah.
- 14) Mengevaluasi dan mengoreksi usulan susunan jadwal jaga dan menyetujui.
- 15) Mengambil langkah-langkah awal dalam mengatasi masalah yang terjadi dilapangan, serta melaporkan kepada Manager Operasi, apabila permasalahan sudah bisa diatas dan atau ada hal-hal yang tidak dapat diatas untuk mendapat petunjuk pelaksanaan tugas selanjutnya.
- 16) Melakukan investigasi, memproses dan membuat Berita Acara Pemeriksaan bila terjadi tindak pidana atau kejahatan lain serta melaporkan kepada Managemen PT. GPS.
- 17) Memberikan teguran dan tindakan administrative kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota Security yang melakukan pelanggaran sesuai dengan tingkat kesalahannya dan dilaporkan kepada Manager Operasi.

5. Aktifitas Perusahaan

PT. Tri Bakti Sarimas (PT TBS) adalah sebuah perusahaan yang memiliki berbagai macam bisnis. Perusahaan yang berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Kuantan Singingi dengan Provinsi Sumatera Barat ini mulanya memiliki bisnis inti perkebunan kelapa sawit pada awal 1990-an. Setelah berkembang, perusahaan ini kemudian mengembangkan sayap dengan menanam kelapa dan kakao. Hasil panen kelapa PT TBS kemudian disuling menjadi produk santan siap saji dengan merek dagang Kara. Keberuntungan seakan memihak kepada PT TBS.

Pada awal 2000-an, ditemukan cadangan batubara di areal konsesi perkebunan itu. PT TBS kemudian melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Saat ini, seluruh produksi batubara PT TBS dipasarkan untuk kebutuhan Semen Padang dan PT Riau Andalan Pulp and Paper. Manajemen PT TBS cukup kreatif. Perusahaan ini kemudian mengembangkan ratusan ekor sapi impor dari Australia yang diberi makanan yang berasal dari limbah kelapa dan kakao. Saat ini, PT TBS juga sudah menghasilkan 8 pupuk organik yang berasal dari limbah kakao, kelapa dan kotoran sapi. Dan demikian kemajuan perkembangan perusahaan hingga menjadi perusahaan dengan menghasilkan produk untuk skala ekspor dan mencapai perdagangan internasional seperti sekarang ini. Saat ini perusahaan telah mengembangkan berbagai usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara lain di bidang perkebunan (Kelapa sawit, Kakao, Kelapa Hibrida, dan Pinang), Peternakan sapi, Bibit/benih Kakao, Bibit Kelapa Unggul, dan Bibit Pinang, Industri pengolahan (pengolahan Kelapa Sawit, Pengolahan Kakao, Pengolahan Kelapa, Pabrik Pakan Ternak, dan pengolahan Kompos, hingga Ekspor hasil perkebunan. Dalam menjalankan usaha tersebut perusahaan menjalin kemitraan bersama masyarakat setempat di bidang budi daya perkebunan dan memasarkan hasil produksi (kelapa sawit, kelapa, kakao, pinang, kompos, bibit kakao, pakan ternak sapi, dan lain sebagainya) dalam bentuk bahan baku maupun barang jadi. Dengan pola pertanian terpadu, PT TBS menerapkan konsep berwawasan ramah lingkungan tanpa limbah (Zero Waste) yang menjadi bagian dari visi perusahaan, dimana semua limbah yang dihasilkan dari proses produksi industri perkebunan dimanfaatkan menjadi pakan ternak dan pupuk organik, suatu produk yang ramah lingkungan. Keanekaragaman jenis usaha secara terpadu tersebut didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berkompeten di bidangnya dengan jaringan kerja yang luas. PT TBS sudah berpengalaman dalam pengembangan tanaman kakao, baik secara monokultur maupun tumpang sari. Karena itu, berdasarkan SK Menhutbun No 746/Kpts-II/99 tgl.22 September 1999 telah ditunjuk sebagai sumber benih kakao hibrida.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan pada PT Tri Bakti Sarimas (TBS) adanya keterlambatan dalam pemberian Tunjangan Tersebut atau lebih tepatnya tidak sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja/buruh . Selain itu perusahaan tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran tunjangan tersebut hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
2. Faktor yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan di PT Tri Bakti Sarimas(TBS) yaitu karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil mengakibatkan pihak perusahaan harus berhati-hati dalam mengatur keuangan perusahaan untuk menghindari terjadinya kerugian.

B. Saran

Berdasarkan masalah yang ada dan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran yang dapat menjadi masukan untuk PT Tri Bakti Sarimas (TBS) sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada PT Tri Bakti Sarimas (TBS) membuat surat perjanjian kerja tentang keterlambatan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Agar jika kedepannya terjadi keterlambatan pekerja/buruh tetap mendapatkan haknya sebagaimana mestinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan kepada PT Tri Bakti Sarimas (TBS) agar membayar denda atau sanksi karena keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari raya sesuai dengan peraturan yang ada. Agar pekerja/buruh mendapatkan haknya dengan sebagaimana semestinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perburuhan*, Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika

Kartasapoetra, Gunawi et. al. 1983, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Bandung: CV. Armico Bandung.

Fadjar, Abdul Mukhti. 2016. *Sejarah Elemen Dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press.

Kusumataadja, Mochtar. 2012. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni

Wahyono, Padmo. 2009. *Konsep Yuridis Negara Hukum*. Jakarta: UI Press

Ismatullah, Deddy. 2007. *Ilmu Negara Dalam Multi Presektif*. Bandung: Pustaka Setia

Suroso. 2004. *Ekonomi Produksi*. Bandung: Lubuk Alung

Sastrohadiwijro, Siwanto. 2002. *Managemen Tenaga Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara

Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ali, Zainuddin. 2011. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Erwin,Muhammad.2013.Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum.Jakarta:Rajawali Press

Suratman.2013.Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.Jakarta:Permata Puri Media.

Fuady,Munir.2010.Dinamika Teori Hukum.Bogor:Ghalia Indonesia

Ali,Achmad.2002.Menguak Tabir Hukum(Suatu Kajian filosofis dan Sosiologis).Jakarta:Toko Gunung Agung

Saeroso.2011.Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta: Sinar Grafika

Zainal,Asikin.2012.Pengantar Tata Hukum Indonesia.Jakarta:Rajawali Press

Cts kansil.2009.Kamus Istilah Hukum.Jakarta:Gramedia Pustaka.

Apledoom, Van.2006.Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikit. Bandung: PT.Revika

Manulang,Fernando.2007.Hukum Dalam Kepastian.Bandung:Prakarsa

Jusmaliani.2011.Pengelolaan Sumber Daya Insani.Jakarta:Bumi Aksara

Tambunan.2002.Tenaga Kerja.Yogyakarta:Bpfe

2) Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3 Jurnal dan Karya Ilmiah lain

Susandi,Wirman,*THR tak kunjung dibayarkan,karyawan TBS mogok kerja*,diakses dari:<https://pekanbaru.tribunnews.com/2020/11/03/thr-belum-dibayar-full-sebagian-karyawan-pt-tbs-di-kuansing-riau-pilih-lakukan-aksi-mogok-kerja>

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat), (Jakarta : Sekretaris Jendral MPR RI, 2010)

Hayatina ,Najmi,*Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan pada PT Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi*(Pekanbaru,Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau,2020)

Kakaadik000,*teori Hak menurut teori hak suatu tindakan atau perbuatan*, diakses dari: <https://www.coursehero.com/file/p26sm3dv/Teori-hak-Menurut-teori-hak-suatu-tindakan-atau-pe-rbuatan-dianggap-baik-bila/>

Prabowo,Yanuarjoko,*Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Pekerja di PT Megaria Mas Sentosa Terkait Pemberian THR Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 1994 Tentang THR keagamaan*,(Bandung,fakultas hukum Unpad.2020)

Nurasiyah,Esa,*Mekanisme Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran tunjangan Hari Raya Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I Yogyakarta*(Yogyakarta.Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2019)


Sari,Novita , *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Karyawan Pabrik Dengan Sistem Utang*(Studi di PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang).(Lampung.Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Raden Lampung.2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00 9/523/2022 Pekanbaru, 26 Januari 2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WITA PURWATI
NIM : 11820722256
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Bukit Payung Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di PT. Tri Bakti Sarimas (PT.TBS).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Taah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/523/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WITA PURWATI
NIM : 11820722256
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Bukit Payung Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di PT. Tri Bakti Sarimas (PT. TBS).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


Wakil Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.